



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/8775/OTDA tanggal 30 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PALEMBANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang.

7. Sekretaris.....

7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang.
11. Urusan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat sub urusan kebakaran dan bencana.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pencegahan Kebakaran dan Retribusi, membawahi:
    1. Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
    2. Seksi Data dan Retribusi.
  - d. Bidang Operasional Pemadaman, membawahi:
    1. Seksi Pemadaman; dan
    2. Seksi Penyelamatan.
  - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
    1. Seksi Perbaikan dan Pemeliharaan; dan
    2. Seksi Penyimpanan dan Distribusi.
  - f. Bidang Penanggulangan Bencana, membawahi:
    1. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
    2. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang.....

- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Dinas

##### Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat sub urusan kebakaran dan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 5

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugasnya.

#### Bagian Kedua Sekretariat

##### Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasi perencanaan, keuangan, dan pelaporan serta penyelenggaraan urusan administrasi umum, perkantoran, kearsipan, keputakaan, kehumasan, dan kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan urusan administrasi umum;
  - c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan perkantoran;
  - d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
  - e. pelaksanaan urusan kehumasan;

f. pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan urusan kearsipan dan kepastakaan;
  - g. pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-undangan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugasnya.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

Paragraf 1  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dibidang pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. pengelolaan administrasi umum dan surat menyurat;
  - c. pengelolaan kearsipan dan kepastakaan;
  - d. pengelolaan administrasi barang, perlengkapan dan kendaraan dinas;
  - e. pengelolaan urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
  - f. pengelolaan administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas;
  - g. pengelolaan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
  - h. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugasnya.

Paragraf 2  
Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dibidang pelayanan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - b. penyusunan rencana anggaran kerja dinas;
  - c. penyusunan rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran;
  - d. pengelolaan administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
  - e. penyusunan dan menganalisa laporan keuangan;
  - f. pengontrolan.....



- f. pengontrolan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan dan/atau akuntansi;
- g. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugasnya.

### Paragraf 3

#### Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dibidang perencanaan dan pelaporan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas dan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antar bidang;
  - c. penyusunan dokumen perencanaan dinas;
  - d. pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan bidang;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;
  - f. penyusunan dokumen pelaporan dinas;
  - g. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pencegahan Kebakaran dan Retribusi

#### Pasal 10

- (1) Bidang Pencegahan Kebakaran dan Retribusi dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran dan Retribusi.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang Pencegahan Kebakaran dan Retribusi serta rekomendasi/perizinan dibidang pemadam kebakaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran dan Retribusi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran;
  - b. pemberian pelayanan teknik pencegahan kebakaran pada masyarakat;
  - c. pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan, pergudangan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya serta penarikan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran terhadap objek retribusi pada bangunan, pergudangan, dan penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya;
  - d. pemberian bimbingan, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan teknis terkait keselamatan bangunan gedung, angkutan dan pergudangan bahan

berbahaya.....

- berbahaya dari bahaya kebakaran;
- e. pemberian persyaratan dan ketentuan teknis dalam berita acara pemeriksaan guna pembuatan surat rekomendasi terhadap pembangunan gedung, pergudangan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya sehubungan Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan hal-hal lain bersifat teknis terhadap keselamatan bangunan gedung, pergudangan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya dari ancaman bahaya kebakaran;
  - f. pelaksanaan registrasi pengkaji teknis keselamatan kebakaran;
  - g. penyiapan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan Kebakaran dan Retribusi serta rekomendasi dan/atau perizinan dibidang pemadam kebakaran;
  - h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pencegahan Kebakaran dan Retribusi;
  - i. penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
  - j. penyusunan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan publikasi upaya pencegahan kebakaran bagi masyarakat;
  - k. pelaksanaan upaya peningkatan ketahanan masyarakat lingkungan terhadap ancaman bahaya kebakaran melalui penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - l. pelaksanaan publikasi upaya pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana;
  - m. penyediaan, pembinaan dan pendayagunaan Barisan Sukarelawan Kebakaran;
  - n. pelayanan, analisis dan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang kebakaran;
  - o. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait;
  - p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugasnya.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran dan Retribusi membawahi:
- a. Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
  - b. Seksi Data dan Retribusi;

Paragraf 1  
Seksi Pencegahan Kebakaran

Pasal 11

- (1) Seksi Pencegahan Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran.
- (2) Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dibidang Pencegahan Kebakaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi pencegahan.....

- Pencegahan Kebakaran;
- b. penyusunan bahan kebijakan teknis upaya pencegahan kebakaran;
  - c. penyiapan dan membina sumber daya petugas pemeriksa bangunan;
  - d. pemberian pelayanan teknis upaya pencegahan kebakaran kepada masyarakat;
  - e. penyiapan bahan persetujuan terhadap perancangan keselamatan kebakaran bangunan gedung, pergudangan dan pengangkutan bahan berbahaya;
  - f. pemrosesan berita acara pemeriksaan bangunan guna pemberian rekomendasi kegiatan usaha kepada perorangan dan/atau badan hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran;
  - g. pelaksanaan kegiatan registrasi terhadap pengkaji teknis, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung dan/atau proteksi kebakaran;
  - h. penyiapan bahan laporan Bidang Pencegahan Kebakaran dan Retribusi yang berkaitan dengan tugas Seksi Pencegahan Kebakaran;
  - i. pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dalam masa konstruksi;
  - j. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan uji coba terhadap persyaratan pencegahan kebakaran pada bangunan gedung baru, penyimpanan dan penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya sebelum digunakan;
  - k. penyiapan bahan untuk pemberian rekomendasi sebagai bahan penerbitan sertifikat baik fungsi untuk bangunan gedung baru atau sertifikat keselamatan kebakaran untuk bangunan gedung lama;
  - l. penyiapan pemberian persetujuan sebagai bahan penerbitan izin layak pakai kendaraan angkutan bahan berbahaya;
  - m. penyediaan petugas pemeriksa bangunan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan serta verifikasi terhadap hasil pemeriksaan berkala pengkaji teknis bangunan gedung dalam berita acara pemeriksaan;
  - n. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugasnya.

Paragraf 2  
Seksi Data dan Retribusi

Pasal 12

- (1) Seksi Data dan Retribusi dipimpin oleh Kepala Seksi Data dan Retribusi.
- (2) Kepala Seksi Data dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dibidang Data dan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Data dan Retribusi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Data dan Retribusi;
  - b. pengupayaan kegiatan untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bahaya kebakaran melalui pengkajian

terhadap.....



- terhadap data bangunan gedung, pengangkutan dan/atau penyimpanan bahan-bahan berbahaya ataupun bahan mudah menyala api dan terbakar melalui monitoring data tersebut secara berkala;
- c. pelaksanaan pemeriksaan data terhadap kondisi kesiapan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung secara terus-menerus bersama-sama petugas pemeriksa bangunan;
  - d. pelaksanaan pengelolaan data sehubungan kejadian kebakaran sebagai kajian teknis pencegahan kebakaran;
  - e. pemverifikasian data/berkas permohonan rekomendasi yang berkaitan dengan penerapan persyaratan pencegahan kebakaran pada rencana pembangunan bangunan gedung dan sebelum gedung digunakan;
  - f. pelaksanaan pemeriksaan data bangunan yang sudah diberikan rekomendasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagai data bangunan yang akan diperiksa sarana proteksi kebakaran dan penyelamat jiwanya;
  - g. penyiapan sumber daya petugas penagih retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sehubungan dengan hasil pemeriksaan bangunan oleh petugas pemeriksa bangunan terhadap objek yang terkait retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
  - h. pelaksanaan pengelolaan penerimaan retribusi dibidang pemadam kebakaran;
  - i. pelaksanaan pengelolaan data bangunan yang sudah menjadi wajib retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
  - j. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat  
Bidang Operasional Pemadaman

Pasal 13

- (1) Bidang Operasional Pemadaman dipimpin oleh Kepala Bidang Operasional Pemadaman.
- (2) Kepala Bidang Operasional Pemadaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang Operasional Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan, dan Pertolongan Keadaan Darurat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Operasional Pemadaman mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan pedoman pengendalian operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan pertolongan keadaan darurat;
  - b. penyiapan dukungan operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan pertolongan keadaan darurat;
  - c. pengelolaan sistem informasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan pertolongan keadaan darurat;
  - d. pengendalian dan pengoordinasian operasi pemadaman kebakaran yang dilaksanakan oleh personil regu piket di UPT Pemadam Kebakaran Kecamatan dan/atau UPT Pemadam Kebakaran Perairan (*Fire Boat*);
  - e. pengendalian operasi penyelamatan dan pertolongan (*rescue*) pada kejadian/insiden darurat, kecelakaan kerja, bangunan runtuh, bahan berbahaya dan beracun (B3)

serta.....

- serta ancaman dari bahaya binatang buas;
- f. pemberian informasi, saran tindakan, taktik dan strategi operasi pemadaman kebakaran kepada Kepala Dinas pada saat operasi pemadaman kebakaran ataupun pada saat penyelamatan dan pertolongan keadaan darurat;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dibidang pemadam kebakaran;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugasnya.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Operasional Pemadaman membawahi:
- a. Seksi Pemadaman; dan
  - b. Seksi Penyelamatan;

Paragraf 1  
Seksi Pemadaman

Pasal 14

- (1) Seksi Pemadaman dipimpin oleh Kepala Seksi Pemadaman.
- (2) Kepala Seksi Pemadaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dibidang Pemadaman Kebakaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemadaman mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pemadaman;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan pusat pengendalian, koordinasi, komunikasi dan pendistribusian informasi kebakaran kepada UPT Pemadam Kebakaran Kecamatan dan/atau UPT Pemadam Kebakaran Perairan (*Fire Boat*) saat terjadi kebakaran;
  - c. pengevaluasian pelaksanaan pengendalian, koordinasi komunikasi dan pendistribusian informasi kebakaran sebagai bahan masukan Kepala Bidang Operasional Pemadaman;
  - d. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugasnya.

Paragraf 1  
Seksi Penyelamatan

Pasal 15

- (1) Seksi Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Seksi Penyelamatan.
- (2) Kepala Seksi Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dibidang Penyelamatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyelamatan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Penyelamatan;
  - b. pelaksanaan koordinasi rencana kegiatan penyelamatan (*rescue*) dan pertolongan keadaan darurat;
  - c. pelaksanaan tindakan evakuasi penyelamatan korban kebakaran;
  - d. pelaksanaan tindakan evakuasi pertolongan kepada korban insiden.....

- insiden darurat dan kecelakaan (lalu lintas dan kerja), bangunan runtuh, bahan berbahaya dan beracun (B3) serta ancaman dari bahaya binatang buas;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang penyelamatan;
  - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Operasional Pemadaman tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya;
  - h. penyiapan sumber daya petugas penyelamatan dan pembagian tugasnya;
  - i. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugasnya.

Bagian Kelima  
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 16

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
  - a. penyediaan peralatan dan armada penanggulangan kebakaran;
  - b. penyimpanan peralatan dan armada penanggulangan kebakaran;
  - c. pelaksanaan perawatan dan perbaikan peralatan dan armada penanggulangan kebakaran;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dibidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugasnya.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana membawahi:
  - a. Seksi Perbaikan dan Pemeliharaan; dan
  - b. Seksi Penyimpanan dan Distribusi;

Paragraf 1  
Seksi Perbaikan dan Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Seksi Perbaikan dan Pemeliharaan dipimpin oleh Kepala Seksi Perbaikan dan Pemeliharaan.
- (2) Kepala Seksi Perbaikan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dibidang Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Operasional Pemadam Kebakaran.

(3) Untuk.....



- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perbaikan dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Perbaikan dan Pemeliharaan;
  - b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis perbaikan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan armada penanggulangan kebakaran serta urusan perbengkelan;
  - c. pelaksanaan program dan petunjuk teknis perbaikan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan armada penanggulangan kebakaran serta urusan perbengkelan;
  - d. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian teknis perbaikan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan armada penanggulangan kebakaran serta urusan perbengkelan;
  - e. pemberian usulan dalam penyediaan tenaga montir perbengkelan;
  - f. pelaksanaan penilaian teknis dalam seleksi tenaga montir perbengkelan;
  - g. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugasnya.

Paragraf 2  
Seksi Penyimpanan dan Distribusi

Pasal 18

- (1) Seksi Penyimpanan dan Distribusi dipimpin oleh Kepala Seksi Penyimpanan dan Distribusi.
- (2) Kepala Seksi Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dibidang Penyimpanan dan Distribusi Kebutuhan Operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyimpanan dan Distribusi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Penyimpanan dan Distribusi;
  - b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis penyimpanan, pendistribusian/penyaluran keperluan yang berhubungan dengan stok suku cadang peralatan dan armada penanggulangan kebakaran termasuk bahan bakar minyak;
  - c. pelaksanaan program dan petunjuk teknis penyimpanan, pendistribusian/penyaluran keperluan yang berhubungan dengan stok suku cadang peralatan dan armada penanggulangan kebakaran termasuk bahan bakar minyak;
  - d. pelaksanaan penyediaan stok bahan bakar minyak untuk keperluan operasional kendaraan/armada penanggulangan kebakaran;
  - e. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis urusan penyimpanan barang apapun/dari manapun di gudang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana beserta urusan pendistribusian/penyalurannya;
  - f. pelaksanaan program dan petunjuk teknis urusan penyimpanan barang apapun/dari manapun di gudang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana beserta urusan pendistribusiannya/penyalurannya;

g. pelaksanaan.....



- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis penyimpanan, pendistribusian/penyaluran keperluan yang berhubungan dengan stok suku cadang peralatan dan armada penanggulangan kebakaran termasuk Bahan Bakar Minyak serta pelaksanaan urusan penyimpanan barang apapun/dari manapun di gudang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana beserta urusan pendistribusiannya/penyalurannya;
- h. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugasnya.

Bagian Keenam  
Bidang Penanggulangan Bencana

Pasal 19

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana.
- (2) Kepala Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang Penanggulangan Bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis penanggulangan bencana Kota;
  - b. penyusunan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan koordinasi penanggulangan bencana kota;
  - c. pengoordinasian penyusunan peta rawan bencana Kota;
  - d. penyusunan prosedur penyelamatan diri dan pelaksanaan uji coba prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. pengoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - f. pengoordinasian pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan prasarana dan sarana vital;
  - g. pengoordinasian penyediaan pelayanan kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemulihan sosial psikologi, dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
  - h. penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis penanggulangan bencana kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugasnya.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penanggulangan Bencana membawahi:
  - a. Seksi Kedaruratan Logistik; dan
  - b. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Paragraf 1  
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 20

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dibidang Kedaruratan dan Logistik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  - b. penyusunan bahan kebijakan teknis manajemen tanggap darurat;
  - c. penyusunan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan operasi tanggap darurat;
  - d. penyiapan pelaksanaan koordinasi pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - e. penyiapan pelaksanaan koordinasi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan prasarana dan sarana vital;
  - f. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyediaan pelayanan kesehatan;
  - g. pelaksanaan analisis lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
  - h. penyiapan bahan usul status keadaan darurat bencana kepada Kepala Dinas;
  - i. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugasnya.

Paragraf 2  
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 21

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - b. penyusunan bahan kebijakan teknis manajemen pasca bencana;
  - c. penyusunan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan operasi pasca bencana;
  - d. pengoordinasian pemulihan prasarana dan sarana vital;

e. pengoordinasian.....

- e. pengoordinasian perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan sosial psikologis, dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
- f. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Penanggulangan Bencana khusus rehabilitasi dan rekonstruksi;
- g. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugasnya.

#### Bagian Ketujuh UPT

##### Pasal 22

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 23

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi ke dalam Kelompok Sub-Substansi sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan ke dalam bidang yang sesuai dengan butir kegiatan teknis fungsional.
- (4) Kebutuhan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 25

- (1) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas-tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik secara vertikal dan horizontal, dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas masing-masing.

(3) Kepala.....

- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (6) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 26

Pembiayaan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 27

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang bersifat internal diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29.....



Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 31 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal *26 Agustus* 2022  
WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal *26 Agustus* 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR 30

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 30 TAHUN 2022  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PALEMBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PALEMBANG



WALIKOTA PALEMBANG,  
HARNOJOYO